

**SKRIPSI**

**PENERAPAN FATWA DSN NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN  
PRISIP SYARIAH DI DESA PULAU PAHAWANG KECAMATAN  
MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN**

**Disusun Oleh:  
BADRUZ ZAMAN  
NPM. 1702090069**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**PENERAPAN FATWA DSN NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN  
PRINSIP SYARIAH DI DESA PULAU PAHAWANG KECAMATAN  
MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**BADRUZ ZAMAN**  
NPM: 1702090069

Pembimbing: Nizaruddin, S.Ag., M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Badruzzaman**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **BADRUZ ZAMAN**  
NPM : 1702090069  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **ASPEK PENERAPAN FATWA DSN NO. 108/DSN-MUI/X/2016  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA  
SYARIAH DI DESA PULAU PAHAWANG KECAMATAN MARGA  
PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN DI DESA PULAU  
PAHAWANG KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN  
PESAWARAN**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Mei 2023  
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.  
NIP. 19740302 199903 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ASPEK PENERAPAN FATWA DSN NO. 108/DSN-MUI/X/2016  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA  
SYARIAH DI DESA PULAU PAHAWANG KECAMATAN MARGA  
PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN DI DESA PULAU  
PAHAWANG KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN  
PESAWARAN

Nama : **BADRUZ ZAMAN**  
NPM : 1702090069  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2023  
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.  
NIP. 19740302 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [admission@metrouniv.ac.id](mailto:admission@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN**  
NO. 1215/In.28.1/D/PP.00.9/09/2023

Skripsi dengan judul: PENERAPAN FATWA DSN NO. 108/DSN-MUI/X/2016  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA  
BERDASARKAN PRISIP SYARIAH DI DESA PULAU PAHAWANG  
KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN, disusun  
oleh: BADRUZ ZAMAN, NPM 1702090069, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah  
telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal:  
SELASA, 06 JINU 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua : NIZARUDDIN, S. AG, MH  
Penguji I : PROF. DR. SUHAIRI, S. AG., MH.  
Penguji II : MOELKI FAHMI ARDLIANSYAH, M.H.  
Sekertaris : TAUFID HIDAYAT NAZAR, LC., M.H



Mengetahui,  
Fakultas Syariah  
Dr. Santoso, MH.  
0316 199503 1 001

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN FATWA DSN NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI DESA PULAU PAHAWANG KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN**

**Oleh:**

**BADRUZ ZAMAN  
NPM. 1702090069**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam serta animo masyarakat yang semakin tinggi terhadap wisata syariah dan trend yang semakin meningkat..

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah apakah fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bisa di terapkan di Desa pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Peswaran ?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah bisa atau tidak jika di terapkan di Desa pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Peswaran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penilitia lapangan (*Field research*, dengan sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif untuk untuk memecahkan suatu masalah dengan memaparkan keadaan yang sebenarnya yang terkait dengan aspek penyelenggaraan pariwisata syariah didesa Pulau Pahawang. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan obeservasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi wisata di Desa pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Peswaran cukup besar untuk dikembangkan menjadi wisata syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fasilitas yang menunjang bagi wisatawan muslin, tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemaksiatan, akses pornografi dan tidakan yang menyimpang yang bertentangan dengan kaidah Islam,. Produk makanan dan minuman yang halal . Namun ada beberapa aspek yang menjadi penghambat dan perlu dibenahi, seperti belum adanya regulasi dari pemerintah setemoat, standarisasi makanan dan minuman yang memiliki sertifikasi halal MUI. Kemudian, dari aspek keterhindaran dari maksiat.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BADRUZ ZAMAN

NPM : 1702090069

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 06 Juni 2023  
Mahasiswa ybs,



**Badruz Zaman**  
NPM. 1702090069

## MOTTO

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : Katakanlah: “berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya allah maha kuasa atas segala sesuatu.” (QS Al- Ankabut: 20).



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta dan sayang yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Sulton Dan Ibu Mahmudah yang selalu dengan tulus dan ikhlas mendidik, menyayangi, mendukung, dan mendoakan setiap waktu agar dapat menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Teruntuk Kakakku Imron Rosyadi serta Adiku Tercinta Farikhana Zulfa yang senantiasa memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan studi di IAIN Metro.
3. Pembimbing akademik saya Bapak Nizaruddin, M.H. yang tak henti hentinya mendukung dan membimbing saya.
4. Kepada teman-teman terkhusus, Khoirul Rizal, Rizky Fajar Prayogi, M. Roni Arifin dan Agil Suwardiyana yang selalu memberikan support dan motivasi kepada saya agar dapat menyelesaikan studi ini.
5. Almamater tercinta IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti hanturkan kehadiran Allah SWT. Yang telah mencurahkan nikmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta tidak lupa kita panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW. yang kami nantikan pertolongannya kelak di hari akhir yang telah menjadi panutan yang baik dalam berbuat kebaikan. terselesaikannya skripsi ini merupakan salah satu ketentuan Institut Agama Islam Negeri Metro untuk mendapatkan gelar Sarjana.

Upaya untuk dapat penyelesaian skripsi ini, peneliti mendapat bantuan, masukan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dengan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansah, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H sebagai Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepada seluruh Dosen-Dosen IAIN Metro yang sudah mendukung tersusunnya penelitian ini serta telah memberikan ilmu, saran, masukan, sarana prasarana, semasa peneliti menempuh pendidikan dikampus ini.

Dalam penyelesaian proposal skripsi ini, tentunya peneliti menyadari masih adanya kekurangan dan kesalahan. Karenanya, peneliti berharap untuk

seluruh pihak agar bisa memberikan kritik serta saran dan masukan yang membuat peneliti agar lebih baik lagi dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun peneliti juga mempunyai harapan agar penelitian ini bisa berguna bagi setiap orang yang membacanya

Metro, 06 Juni 2023  
Peneliti,



**Badruz Zaman**  
NPM. 1702090069

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan peneitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Wisata Syariah .....	11
1. Pengertian Wisata.....	11
2. Pengertian Wisata Syariah .....	12
3. Dasar Hukum Wisata Syariah .....	13
4. Karakteristik Wisata Syariah.....	15
5. Konsep Pariwisata Syariah.....	16
6. Prinsip-Prinsip Wisata Syariah.....	18
B. Fatwa DSN MUI Tentang Pariwisata Syariah .....	18
1. Latar Belakang Terbitnya Fatwa DSN MUI .....	18
2. Pariwisata Syariah Dalam Fatwa DSN MUI.....	20

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	22
	B. Sumber Data .....	23
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	24
	D. Teknik Analisis Data .....	25
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
	A. Gambaran Umum Desa Pulau Pahawang.....	26
	B. Penerapan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Desa Pulau Pahawang .....	29
	C. Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Desa Pulau Pahawang .....	42
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
	A. Kesimpulan.....	50
	B. Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi Penelitian
10. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki banyak keaneragaman baik dalam segi budaya, suku, bahasa, maupun sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang telah tersedia memiliki potensi yang sangat bagus apabila dikelola dengan baik, salah satunya dengan dikembangkannya menjadi sebuah industri pariwisata.<sup>1</sup>

Untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan salah satu cara yaitu menempatkannya dalam bingkai syariah, sebab tuntutan masyarakat sebagai mayoritas muslim di Indonesia membuat sektor Pariwisata Syariah dapat berjalan dengan adanya kebutuhan masyarakat yang menghendaknya. Pola pikir masyarakat tentang konsep syariah pada awalnya hanya sebatas makanan, minuman, kosmetik dan obat yang bebas dari penggunaan yang dilarang dalam Al-Quran. Namun di zaman yang serbah canggih sekarang kesadaran masyarakat akan kebenaran meningkat tajam sehingga melahirkan evolusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dari kebutuhan primer hingga pola hidup yang mulai mempertimbangkan aspek kehalalan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> I Ketut Suwena and I Gusti Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), h. 15.

<sup>2</sup> Ade Ela Pratiwi, "Analisis Pasar Wisata Syariah Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Media Wisata* 14, no. 2 (2016): 345.

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim didunia, Indonesia terus berupaya dalam mengembangkan industri pariwisata halal agar tidak tertinggal dari negara-negara yang lebih dahulu mengembangkannya. Pada Tahun 2013, Indonesia melalui Kementerian Pariwisata telah menetapkan 12 (tiga belas) Provinsi untuk menjadi destinasi wisata halal unggulan, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Indonesia telah dikenal luas oleh dunia sebagai wisata halal terbaik atas kemenangannya dalam event “The Worlds Halal Travel Summit & Exhibition 2015”. Indonesia berhasil mendapatkan tiga penghargaan sekaligus, meliputi: World Best Family Friendly Hotel, World Best Halal Honeymoon Destination dan World Best Halala Tourism Destination. Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang besar yang memudahkan negara Indonesia untuk terus melakukan pengembangan wisata syariah dan industri jasa syariah. Jumlah tingkat wisatawan muslim adalah 126 juta pada 2011 dan diperkirakan mencapai 192 juta pada tahun 2020.<sup>3</sup>

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan sektor ini bisa membantu membuka kran investasi swasta, menciptakan lapangan kerja, memandu investasi infrastruktur. Di sisi lain kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

---

<sup>3</sup> Ade Ela Pratiwi, 149.



lokal, seperti penginapan berupa homestay, kuliner, transportasi, hiburan dan ritel, sehingga penyediaan layanan tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan juga menurunkan tingkat pengangguran.<sup>4</sup>

Untuk mendukung dan mewujudkan perkembangan pariwisata syariah di Indonesia maka diperlukan suatu aturan yang mengatur. Melihat kondisi tersebut maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Berbagai kegiatan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah, fasilitas pariwisata, aksesibilitas yang mendukung penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, wisata halal bukan merupakan konsep mengislamisasikan wisata, melainkan menyediakan tambahan layanan seperti fasilitas dan aksesibilitas wisatawan muslim terkait tersedianya akomodasi, transportasi, paket wisata, keuangan dan makanan yang mengedepankan konsep halal. Dengan demikian, konsep pariwisata halal dikatakan sebagai jenis kegiatan menciptakan layanan baru dengan tidak menghapus keseluruhan unsur yang ada pada wisata konvensional. Unsur-unsur wisata konvensional tetap digunakan apabila tidak bertentangan dengan nilai keislaman.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sukarni Novita Sari and Mercy S Devina de Fretes, "Pengembangan Pariwisata Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Pulau Pari Kepulauan Seribu," *Jurnal Abiwara* 2, no. 2 (Maret 2021): 6.

<sup>5</sup> Susie Suryani, "Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau" 32, no. 2 (Desember 2021): 149.

Wisata syariah bukan hanya dimaknai hanya wisata ke tempat – tempat wisata religi atau ziarah saja, melainkan lebih terfokus pada pelaksanaannya dengan mengedepankan pelayanan berbasis standar halal umat muslim, seperti penyediaan makanan halal, fasilitas tempat ibadah tidak adanya minuman beralkohol, serta tempat yang mengarah pada kemaksiatan.<sup>6</sup>

Lampung menjadi salah satu bagian provinsi di Indonesia yang memiliki potensi alam dan budaya yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Potensi tersebut meliputi keindahan alam dan relief pegunungan dan hamparan pantai yang indah. Selain itu dengan keanekaragaman budaya dan adat istiadat daya tarik wisatawan di daerah ini. Berbagai jenis pariwisata telah dikembangkan dengan baik.<sup>7</sup>

Pada tahun 2014 dinas pariwisata Lampung telah menetapkan beberapa destinasi wisata andalan yang terletak dilampung diantaranya adalah pulau Pahawang, yang terletak di kabupaten Pesawaran. Sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu sektor yang strategis dan potensial untuk dikelola, dikembangkan, dan dipasarkan, mengingat potensi objek wisata yang dimiliki Kabupaten Pesawaran sangat beragam meliputi obyek wisata daerah pantai, alam bawah lautnya, dataran rendah sampai daerah pegunungan di beberapa Kecamatan.

Pulau Pahawang merupakan salah satu destinasi wisata yang sedang diminati oleh para wisatawan. Pulau Pahawang dengan segala daya tariknya,

---

<sup>6</sup> Devitasari Devitasari, Muhammad Iqbal Fasa, and Soeharto, “ANALISIS PENGEMBANGAN WISATA HALAL DALAM PROSPEK MEMBANTU MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA,” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (February 2022): 134, <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.129>.

<sup>7</sup> Muani, *Kebudayaan Dan Pariwisata* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2018), h. 2.

merupakan aset bagi Provinsi Lampung untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar Pulau Pahawang. Selama ini kegiatan ekowisata yang ada di Pulau Pahawanglah yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Sehingga terjadilah aktivitas ekonomi di sekitar pulau tersebut.<sup>8</sup>

Pulau pahawang memiliki jumlah penduduk yang mencapai sekitar 250 jiwa dan hampir keseluruhan masyarakatnya beragama Islam tersebar di beberapa dusun kecil seperti Suak Buah, Cukuh Nyai, Jelarangan, Pahawang besar, Pegetahan dan Kalangan., desa ini juga memiliki keragaman etnis dan budaya serta dapat kita jumpai juga suku Banten, Sunda, Lampung dan juga Jawa, tentunya dengan tradisi yang beragam seperti: yasinan, kenduri dan juga riyungan yang masih sangat dijaga.<sup>9</sup>

Desa pulau pahawang sebagai desa pariwisata saat ini pada pelaksanaannya belum berbasis syariah, sehingga masih terdapat aktifitas-aktifitas yang melanggar aturan-aturan dalam syari'at islam seperti banyaknya wisatawan yang membawa minum-minuman keras dan banyaknya wisatawan yang berkunjung belum sah menjadi suami istri, namun berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan oleh peneliti, desa pulau pahawang sebagai desa pariwisata sudah terdapat beberapa aspek seperti: sumber daya manusia, tour guide, regulasi, fasilitas tempat ibadah, restoran dan syari'at (tradisi masyarakat), yang mendukung untuk diterapkannya

---

<sup>8</sup> Rofiqoh Al-Khoiriah, Fembriarti Erry Prasmatiwi, and M Irfan Affandi, "Evaluasi Ekonomi Dengan Metode Travel Cost Pada Taman Wisata Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran" 5, no. 6 (November 2017): 146.

<sup>9</sup> Fitriani Destanti, "Pulau Pahawang Sebagai Daya Tarik Wisata Di Lampung Domestic Case Study" 3, no. 2 (2018).

pariwisata berbasis syariah sesuai dengan fatwa DSN No 108/X/DSN-MUI/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Menurut fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip syariah, destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah.

Destinasi wisata wajib terhindar dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi, pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah. Diharapkan dengan pariwisata syariah ini dapat menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Dari pemaparan diatas, tentunya desa pulau Pahawang sebagai desa pariwisata bisa untuk menerapkan sebagai desa pariwisata yang berbasis syariah, karena sudah terdapat beberapa aspek pendukung diantaranya yaitu masyarakat yang hampir keseluruhannya beragama Islam, adanya fasilitas beribadah untuk umat Islam, serta penyajian makanan halal. Namun pada penerapannya, terdapat aktifitas yang ada didalamnya masih di luar ketentuan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan yang terjadi dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Fatwa DSN No. 108/DSN-**

**MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran”**

**B. Pertanyaan Penelitian**

Dari permasalahan di atas yang telah diuraikan oleh peneliti selanjutnya yang menjadi pertanyaan penelitian tentang penelitian tersebut yaitu: Apakah Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Bisa Di Terapkan Di Desa Pulau Pahawang kecamatan Marga Punduh kabupaten Pesawaran?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian skripsi, ada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, antara lain yaitu:

**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu agar penulis dan pembaca secara umumnya dapat mengetahui terkait Fatwa DSN No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah, bisa atau tidak jika di terapkan Di Desa Pulau Pahawang kecamatan Marga Punduh kabupaten Pesawaran.

**2. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian maupun kajian apapun diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara teoritis maupun praktis. Sebagaimana yang akan dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkhusus mengenai pariwisata syariah. Juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pariwisata syariah..

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi perhatian dan bahan masukan kepada pengelola wisata dan masyarakat desa pulau pahawang untuk dapat membenahi kekurangan dan mengembangkan potensi yang ada menjadi desa destinasi wisata berbasis syariah.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan merupakan uraian dari hasil penelitian terdahulu tentang permasalahan yang akan di kaji. Penelitian terdahulu adalah untuk membandingkan antara penelitian yang akan di lakukan dengan penelitian penelitian yang sudah ada, apakah antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti ada kesamaan atau perbedaan.

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di kaji oleh peneliti diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Assari dengan judul: *“Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Di Pancer Desa Sumber*

*Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)*”. Dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan pariwisata syariah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten banyuwangi di pulau merah belum sepenuhnya menjadi wisata yang syariah, hal ini di karenakan ada bebarapa aspek aspek yang belum terpenuhi namun disisi lain terdapat aspek yang sudah sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Penyelenggaraan pariwisata pulau merah dalam tinjauan fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah secara umum dapat dikatakan telah terpenuhi dengan presentase 60%.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian relevan tersebut dengan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama sama membahas mengenai pariwisata berbasis syariah namun fokus kajian yang akan di teliti berbeda, pada penelitian relevan tersebut fokus kajian adalah tentang mengembangkan wisata syariah di tinjau dari fatwa MUI sedangkan pada penelitian ini terfokus pada Potensi Penerapan Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.

Penelitian yang di lakukan oleh Ida Nurlatifah dengan judul, *“Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia: Peluang, Tantangan Dan Strategi”*. Hasil penelitian yang telah di lakukan menunjukkan bahwa Alternatif strategi yang sangat mempengaruhi dalam membangun

---

<sup>10</sup> Elsa Assari, *“Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Priwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Di Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)”*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.

kebijakan pengembangan pariwisata halal di Indonesia adalah dengan pengoptimalisasi destinasi wisata. Berdasarkan fakta fakta yang terjadi dilapangan dengan mangacu kepada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menunjukan beberapa aspek syariah yang belum dipenuhi secara komprehensif seperti dalam hal payment, sertifikasi makan dan minuman, kelembagaan atau pengelolaan wisata halal. Kebijakan pada kementerian pariwisata menyebutkan bahwa pengaturan pariwisata halal merupakan bagian dari sebuah bentuk pelayanan yang bisa di rasakan oleh semua kalangan masyarakat muslim maupun non muslim.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian relevan tersebut dengan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama sama membahas mengenai pariwisata berbasis syariah namun fokus kajian yang akan di teliti berbeda, pada penelitian relevan kajiannya terfokus pada masalah tantangan dan peluang yang di hadapi untuk mengembangkan wisata sayariah sedangkan pada penelitian ini terfokus pada Potensi Penerapan Fatwa MUI untuk mengembangkan wisata syariah Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.

Penelitian yang di lakukan oleh Firman Arbyassaba dengan judul Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor :108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Pulau Santen Banyuwangi, Hasil penelitian yang telah di lakukan di peroleh

---

<sup>11</sup> Ida Nurlatifah, Kebijakan Pengembangan pariwisata Halal Di Indonesia: Peluang, Tantangan Dan Strategi”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).



kesimpulan bahwa Pantai pulau santen di Banyuwangi belum berjalan secara optimal untuk mengimplementasikan ketentuan terkait wisatawan dan ketentuan destinasi wisata yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSNMUI/X/2106 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Serta upaya yang dilakukan untuk mencegah faktor-faktor penghambat dalam merealisasikan hal tersebut adalah dengan membangun komunikasi yang baik antara pengelola di lapangan dengan pihak kodim dan pihak Dinas Pariwisata, mengadakan kegiatan kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan Pulau Santen, memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang destinasi wisata syariah dan mengadakan pelatihan berbahasa inggris untuk pengembangan pramuwisata.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian relevan tersebut dengan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama sama membahas mengenai penyelenggaraan pariwisata dengan berdasar pada prinsip syariah Fatwa DSN MUI namun fokus kajian yang akan di teliti berbeda, pada penelitian relevan kajiannya terfokus pada masalah implemestasi dan upaya untuk mencegah faktor yang menghambat implementasi fatwa penyelenggaraan pariwisata tersebut sedangkan pada penelitian ini terfokus pada Potensi untuk di terapkannya Fatwa MUI guna mengembangkan wisata syariah Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran

---

<sup>12</sup> Firman Arbyassaba Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Pulau Santen Banyuwangi, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Wisata Syariah**

##### **1. Pengertian Pariwisata**

Pariwisata yang berasal dari kata wisata menurut Republik Indonesia No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, mengembangkan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi. Pariwisata adalah salah satu sektor pariwisata yang mampu menghasilkan perubahan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat sekitar.<sup>1</sup>

Sedangkan Prof Hunziker dan Kraft mengemukakan seperti yang dikutip oleh Isdarmanto bahwa pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan gejala atau peristiwa yang timbul karena adanya perjalanan, dimana perjalanannya tidak untuk menetap atau tidak berkaitan dengan pekerjaan yang menghasilkan upah.<sup>2</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipertegas bahwa pariwisata itu bertujuan untuk rekreasi dengan waktu yang tidak lama. Bukan sebuah pekerjaan untuk menghasilkan untung atau upah tertentu.

---

<sup>1</sup> Ismayanti, *Pengantar Pariwisata* (Jakarta: PT Gramedia, 2010), h. 1.

<sup>2</sup> Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata* (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2016), h. 24.

## 2. Pengertian Pariwisata Syariah

Pariwisata syariah adalah bagian dari industri pariwisata yang ditunjukkan untuk wisatawan muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata syariah condong kepada syariat-syariat Islam. Pada dasarnya, wisata syariah adalah wisata yang dilakukan guna untuk mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat ciptaan Allah yang sangat luar biasa yang ada di muka bumi ini, sehingga kita sebagai manusia dapat belajar untuk lebih bersyukur dengan berpedoman Al-Quran dan Al-Hadist.

Menurut pasal 1 peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia no. 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau telah disetujui Majelis Ulama Indonesia. Sofyan salah satu ahli yang berpendapat bahwa, definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan kepada nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>3</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, pariwisata syariah adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dari penjelasan yang diambil dari berbagai sumber di atas dapat difahami bahwa pariwisata syariah adalah kegiatan berwisata yang

---

<sup>3</sup> Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah* (Jakarta: Republika, 2012), h. 33.

disediakan oleh seseorang atau kelompok yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

### 3. Dasar Hukum Pariwisata Syariah

Pariwisata adalah salah satu sarana untuk mengembangkan konsep ekonomi Islam diambil dari Al-Quran. Allah telah memberikan isyarat manusia untuk melakukan perjalanan yang tujuannya adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan serta memberikan motivasi. Dengan gerakan ini setidaknya bisa membuka jalan untuk pengembangan syariah berbasis bisnis selain perbankan.<sup>4</sup>

Diantara dalil-dalil yang membolehkannya wisata syariah antara lain:

#### a. QS Al Ankabut ayat20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *Katakanlah: “berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya allah maha kuasa atas segala sesuatu.”(QS Al-Ankabut: 20).*

#### b. Hadis riwayat Al-Baihaqi:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَافِرًا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا

“Dari ibnu abbas ra. Berkata, bahwa rasullullah saw.

*Bersabda: bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi.*“

<sup>4</sup> Rahmi Syahriza, “Pariwisata Berbasis Syariah, (Telaah Makna Kata Sara Dan Derivasinya Dalam al-Qur’an),” *Human Falah* 1, no. 2 (n.d.): 135.

c. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

d. Pendapat ulama salah satunya Ibn Abidin dalam Radd al-Muhtar:

هُمُ السَّائِرُونَ الدَّاهِبُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوفِ عَلَى الْأَثَارِ , تَوَصُّلاً لِلْعِصَةِ  
بِهَا وَالْإِعْتِبَارِ لِغَيْرِهَا مِنَ الْقَوَائِدِ

*“Hukum asal bepergian adalah sunnah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah, atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat.”*

Jadi, dalam ajaran Islam pun telah diterangkan secara jelas tentang diperbolehkannya pariwisata ke berbagai tempat di seluruh dunia dengan maksud dan tujuan tertentu yang diantaranya adalah:

- a. Untuk beribadah seperti haji dan umrah
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan agama seperti ke tempat yang menyimpan sejarah tentang Islam
- c. Untuk berdakwah dan menyiarkan agama Islam
- d. Pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasehat, pelajaran dan manfaat lainnya
- e. Menikmati indahnya alam yang indah sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup.<sup>5</sup>

Dari dasar-dasar yang ada menegaskan bahwa, Islam tidak melarang untuk berwisata justru menganjurkan supaya dapat mengambil pelajaran dari berwisata bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan keindahan yang sangat luarbiasa itu untuk dinikmati oleh manusia, dengan

---

<sup>5</sup> Rahmi Syahriza, 141.

catatan tidak menyimpang dari ajaran Islam dan tentunya dapat mengambil hikmah dari berwisata.

#### **4. Karakteristik Pariwisata Syariah**

Menurut *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2016, terdapat peningkatan jumlah destinasi menjadi 130 destinasi dan penambahan dua kriteria baru yaitu transportasi udara dan peraturan visa. Berikutini merupakan tiga penilaian GMTI 2016 yaitu destinasi yang amandan ramah untuk aktifitas liburan keluarga, fasilitas dan pelayananyang ramah muslim, dan pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengemukakan, standar pengembangan destinasi pariwisata halal dapat dimulai dari penyediaan fasilitas dan layanan yang mampume memenuhi kebutuhan dasar wisatawan muslim seperti ketersediaan air untuk bersuci, makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah yang memadai, paket wisata dan *visitorguide* hingga pengembangan yang lebih luas dan mampu *membranding* sebagai destinasi pariwisata halal.

Menurut Chookaew seperti yang dikutip oleh Harjanto Suwardono menyatakan bahwa terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu: <sup>6</sup>

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.

---

<sup>6</sup> Harjanto Suwardono, *Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Di Kota Semarang, (Kajian Dari Perspektif Syariah)* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015), h. 18.

- b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.
- f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan system proteksi.
- g. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.

Dari beberapa karakteristik yang dikemukakan oleh Chookaew tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa pariwisata halal diatur tidak hanya dari segi tujuannya saja tetapi juga dari segi karakteristiknya juga mulai dari staf, pelayanan, serta sarana prasarananya yang harus sesuai dengan ajaran Islam.

## 5. Konsep Pariwisata Syariah

Perjalanan wisata menurut Islam tidak lepas dari motivasi pelakunya. Jika motivasinya untuk *tadabbur* alam sebagai ciptaan tuhan, maka bukan tidak mungkin perjalanan wisata mereka akan mempunyai nilai ganda, yakni untuk *refreshing* dan bersenang-senang, sekaligus mempunyai nilai ibadah. Inilah yang dimaksud bahwa ciri utama wisata halal yang tidak terpisahkan antara nilai keduniawian dan nilai keukhrawian sekaligus.<sup>7</sup>

Bond and Hussain mengemukakan bahwa pariwisata halal merupakan subtype dari wisata religi dimana jenis pariwisata ini dilakukan oleh para kaum muslim yang menjalani kehidupan berdasarkan kepada

---

<sup>7</sup> Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik Dan Industri Halal Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2017), h. 31.

hukum Islam. Sehingga suatu hal dapat tergolongkan halal jika telah berdasarkan kepada kaidah Islam.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pariwisata syariah. Adapun rekomendasi pedoman wisata syariah adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Tujuan dan manfaat pariwisata syariah yaitu untuk meningkatkan keimanan seseorang meskipun tidak melakukan umrah dan haji. Selain menikmati keindahan alam sekitar juga dapat menambah wawasan keIslaman seseorang.
- b. Syarat dalam melakukan perjalanan pariwisata terdapat dua hal penting yang disyariatkan untuk muslim, pertama, seorang muslim harus mampu menampilkan keIslamannya, kedua, tidak berpartisipasi dalam perkumpulan maksiat dan acara yang diharamkan.
- c. Hukum pariwisata:
  - 1) *Mustabahah* (dianjurkan): tujuan diadakannya untuk keperluan da'wah, merenungkan tanda-tanda alam yang merefleksikan kebesaran Allah, dan untuk mengatasi nasib bangsa-bangsa terdahulu.
  - 2) Mubah: mendapatkan hiburan, kegembiraan. dan kesenangan jiwa. Namun, tidak berpotensi membuat kerusakan.
  - 3) Makruh: hiburan semata dan tidak memiliki tujuan syariah.
  - 4) Haram: bertujuan maksiat, mempersempit hak-hak Allah, dan berpartisipasi dalam perayaan keagamaan lain.

Dengan demikian kita semua mengetahui bahwa Islam memperbolehkan untuk berwisata namun, tetap berpedoman dengan ajaran-ajaran Islam supaya kesenangan dalam berwisata itu sendiri tidak

---

<sup>8</sup> Kurniawan Gilang Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata Indonesia", *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 181.

<sup>9</sup> Saepudin and Sutomo, *Analisis Perbandingan Hotel Dan Pariwisata Syariah Dengan Konvensional* (Bogor: Magister Manajemen Syariah, 2014), h. 138.



mendapatkan madharat melainkan mendapatkan pahala karena berwisata yang sesuai dengan ajaran Islam.

## **6. Prinsip -Prinsip Pariwisata Syariah**

Penyelenggaraan wisata wajib terhindar dari kemusrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, dan kemungkaran serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan secara material dan spiritual.

## **B. Pariwisata Syariah Dalam Fatwa DSN- MUI**

### **1. Latar Belakang Terbitnya Fatwa DSN MUI**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat semakin berkembangnya sektor pariwisata halal. Sejumlah negara pun ikut ramai menggarap wisata yang ramah muslim walaupun bukan negara muslim. Dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan hasil studi GlobalMuslim Travel Index (GTMI) tahun 2018 Indonesia berada di peringkat kedua sebagai destinasi wisata halal populer di dunia.

Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata halal, maka diperlukan sebuah regulasi untuk mengatur penyelenggaraannya. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pernah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Namun, akhirnya aturan itu dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 karena mendapatkan reaksi beragam dari kalangan industri. Pasca dicabutnya peraturan tersebut, otomatis tidak ada ketentuan hukum yang mengatur pengembangan pariwisata syariah ini.

Menetapkan hukum yang terkait dengan industry pariwisata halal, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat luas, terutama wisatawan Muslim yang saat ini semakin banyak populasinya dan semakin tinggi apresiasinya terhadap wisata yang berbasis syariah. Baik ditingkat local seperti Indonesia, maupun ditingkat global. Adanya kepastian hukum, baik secara syar'i maupun perundangan berkecenderungan akan menjadi pertimbangan krusial bagi para calon wisatawan Muslim, apakah destinasi wisata halal menjadi pilihan atau tidak.

Sebagai objek hukum yang baru, perlu dicari sandaran hukum yang memayunginya, terutama dari aspek syariahnya. Sementara ini wisata halal merupakan wilayah ijtihadi yang belum ada sandaran hukumnya secara khusus yang bersumber dari wahyu, sehingga perlu ijtihad dari para ulama. Dalam melakukan ijtihad, tentu saja tidak dapat dilakukan oleh semua orang yang tidak memiliki kompetensi, karena secara akademik bagaimanapun ijtihad hanya boleh dilakukan para pakar (ulama) sebagai wilayah kompetensinya. Khusus untuk Indonesia, kompetensi masalah hukum syariah secara formal institusional dilakukan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Atas dasar kebutuhan sebuah regulasi yang mengatur tentang pariwisata syariah, sehingga pelaksanaannya dapat mengacu pada suatu aturan/regulasi yang jelas maka lahirlah fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

## 2. Pariwisata Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI

Sebagai industri pariwisata yang berdasarkan prinsip syariah, tentu saja yang menjadi acuannya adalah ketentuan ajaran wahyu, yakni kitab suci al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi ketentuan dalam kitab suci tersebut masih bersifat *mujmal* (global) sehingga masih dibutuhkan penafsiran dan penjelasan yang benar dan dijamin kavaliditasannya. Adapun penjelsa yang utama apa yang datangnya dari Rasulullah saw, baik yang berupa perkataan (hadist), tindakan (sunah), restu (taqrir), maupu yang tergambar dalam sifat-sifat beliau selama hayatnya.

Kendati demikian peru dipahami, sejalan dengan perkembangan zaman, tidaklah sedikit muncul berbagai permasalahan baru yang kadangkala belum dikemukakan dasar ketentuannya dalam edua sumber pokok di atas. Sebab itu di sinilah arti penting kehadiran para ulama sebagai pewais para Nabi untuk melakukan ijitihad agar segala persoalan baru yang timbul dapat segera ditemukan jalan keluarnya (solusi).

Karena itu mereka menjamin kapstian hukum dalam kaitannya dengan pariwisata halalyang berdasarkan prinsip syariah., di dalam rumusan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonseia (DSN-MUI) No 108/DSN-MUI/X/2016 pada dasarnya dapat dipetakan daamempat sumber, yakni al-Qur'an, Sunnah, (Hadist), Kaidah Fikih, dan pendapat para ulama. Sumber pertamadan kedua merupakan wahyu sedangkan yang ketiga dan keempat merupakan produk pemikiran (ijitihad-rumusan) para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariat.

Tidak sedikit pijakan syar'ii tentang pariwisata yang telah dieksploitasi oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa tersebut yang digali langsung dari al-Qur'an. Anantara lain sebagaimana yang tertuang di dalam QS., Al-Mulk, 67: 15, QS, Nuh, 71: 19-20.QS, Al-Rum, 30: 9, QS Al-Ankabut, 29: 20 dan QS, Al-Jumuah, 62: 10.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan digunakan oleh peneliti karena peneliti melakukan penelitian dengan turun langsung ke lokasi penelitian dan mengamati secara langsung orang-orang yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang akan dibutuhkan.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.

##### **2. Sifat Penelitian**

Terkait dengan sifat penelitian, penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan menggambarkan masalah secara jelas dan akurat mengenai kondisi atau kejadian-kejadian serta fenomena yang terjadi dalam suatu daerah tertentu secara sistematis dan factual.<sup>2</sup> Penggunaan metode deskriptif ini diharapkan dapat memaparkan keadaan sebenarnya yang terkait dengan aspek penyelenggaraan pariwisata syariah di Desa Pulau Pahawang.

---

<sup>1</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

<sup>2</sup> Cholid Narbuko, *Dan Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 46.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah sumber darimana data tersebut diperoleh.<sup>3</sup> Data merupakan komponen yang penting dalam sebuah penelitian maka hendaknya data yang digunakan adalah data yang benar sebab apabila data yang digunakan salah maka akan salah pula informasi yang diperoleh. Sumber data pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari responden atau objek yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh berasal dari Dinas pariwisata Kabupaten Pesawaran, pokdarwis, tokoh agama, masyarakat dan wisatawan yang berada didesa pulau pahawang.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu kumpulan fakta yang tidak langsung memberikan data tetapi melalui orang lain atau sebuah catatan. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen, catatan, buku, dan jurnal penelitian yang bersangkutan dengan teori penelitian yang dapat didukung oleh data primer.<sup>4</sup> Data sekunder dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari buku karya Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A yang berjudul *Fiqh Munakahat* dan buku karya Shiefti Dyah Alyusi yang berjudul *Media Sosial : Interaksi, Identitass Dan Modal Sosial*, serta

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metodologi Peneltian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 225.

artikel-artikel yang berkaitan dengan judul penulisan yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi terpercaya melalui tanya jawab, sehingga dapat diketahui arti dalam suatu data. Penelitian ini menggunakan wawancara jenis wawancara semi terstruktur, teknik ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.<sup>5</sup> Dimana pada teknik wawancara ini yang bersifat fleksibel sehingga peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran yang diutarakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan. Meskipun demikian, jawaban yang diutarakan oleh informan harus tetap berada pada batas yang telah ditentukan tanpa keluar dari topik pembahasan.

#### **2. Observasi**

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena obyek yang sedang berlangsung. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan peneliti dengan menggunakan pancaindera.<sup>6</sup> Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara intensif terhadap obyek

---

<sup>5</sup> Sugiyono, 115.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 145.

yang berada di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang di gunakan adalah data kualitatif yang bersifat induktif. Analisis induktif merupakan metode berfikir yang berangkat dari fakta lapangan (data lapangan) kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>7</sup> Prosesnya dimulai dengan menelaah seluruh data yang penelitian dapatkan seperti, wawancara, observasi yang sudah peneliti tulis dalam catatan lapangan dan buku maupun artikel yang terkait kemudian dijabarkan dan di susun kedalam pola, memilih mana yang penting dan di buat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh penulis sendiri maupun orang lain.

---

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 42.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Pulau Pahawang**

Pahawang merupakan sebuah pulau yang terletak di kawasan Teluk Lampung yang masuk dalam Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. Pahawang merupakan wilayah administrasi desa yang terdiri dari Pulau Pahawang Besar, Pulau Pahawang Kecil serta sebuah dusun yang berada di daratan Sumatera. Desa Pulau Pahawang adalah kawasan pesisir, terdiri dari laut, pantai, rawa, daratan dan daerah perbukitan, serta termasuk bagian pulau-pulau kecil yang ada di kawasan Teluk Lampung, mempunyai topografi lahan landai dan berbukit dengan ketinggian maksimum sekitar 131 m di atas permukaan laut. Desa Pulau Pahawang merupakan salah satu dari 141 (seratus empat puluh satu) desa yang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Pesawaran.

Desa Pahawang saat ini banyak dihuni oleh penduduk keturunan suku Lampung, Jawa Serang, Bugis dan Padang. Kehidupan penduduknya sebagian besar berusaha sebagai petani, buruh dan nelayan. Mata pencaharian ini dilakukan oleh penduduk secara bergantian melihat kondisi usaha yang dilakukan. Ada petani yang melaut, ada nelayan yang bertani dan ada juga yang melakukan sebagai buruh pada musim-musim tertentu.

Kehidupan penduduk di Desa Pahawang masih mengedepankan kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-harinya. Pada

awalnya, Desa Pahawang masih menjadi daerah yang sulit tersentuh oleh pembangunan, jika dilaksanakan pembangunan hanya merupakan program top down yang tidak menjadi kebutuhan penduduk. Kekuatan kegiatan keagamaan dan kelembagaan desa menjadi satu kunci untuk mencapai kemandirian penduduk Desa Pahawangama selama ini.

Pulau Pahawang merupakan salah satu destinasi wisata yang sedang diminati oleh para wisatawan. Pulau Pahawang dengan segala daya tariknya, merupakan aset bagi Provinsi Lampung untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar Pulau Pahawang. Selama ini kegiatan ekowisata yang ada di Pulau Pahawanglah yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Sehingga terjadilah aktivitas ekonomi di sekitar pulau tersebut.

Berikut beberapa aspek mengenai desa pulau pahawang.

#### 1. Aspek Sejarah Desa Pulau Pahawang

Sejarah Pulau Pahawang berawal dari datangnya Ki Nokoda tahun 1.700-an yang diikuti pula oleh datangnya Hawang yang merupakan keturunan Cina. Hawang menetap di sebuah pulau sampai memiliki seorang anak perempuan yang kerap kali dipanggil Pok Hawang. Kelaziman memanggil Pok Hawang akhirnya menjadi nama pulau dimana Hawang menetap dengan sebutan Pahawang pada tahun 1850-an. Perkembangan Desa Pahawang diawali dengan datang dan berdiamnya H. Muhammad bin H. Ibrahim Hulubalang dari Kalianda yang tinggal di Kalangan, sedangkan di Pulau Pahawang sejak kedatangan Ki Mandara

dari Sulawesi Selatan tahun 1920-an Pahawang semakin berkembang dengan masuknya masyarakat keturunan Lampung dari Putih Doh (saat ini masuk dalam Kabupaten Tanggamus) dan diikuti pula oleh pendatang dari Bugis untuk menetap sebagai nelayan yang pada akhirnya terjadi asimilasi antara kedua keturunan ini.

## 2. Aspek Geografis

Secara administratif Desa Pulau Pahawang memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah Utara, Timur dan Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bebangak. Pahawang merupakan pulau yang terletak di kawasan Teluk Lampung yang berada di Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan data statistik 2012 luas Pulau Pahawang adalah sebesar 10,20 km<sup>2</sup> atau 1020 ha. Secara geografis berada pada 5° 40,2' - 5° 43,2'LS dan 105° 12,2' - 105° 15,2'BT'. Pulau Pahawang merupakan kawasan pesisir, terdiri dari laut, pantai, rawa, daratan dan daerah perbukitan, serta termasuk bagian pulau-pulau kecil yang ada di kawasan Teluk Lampung.

Desa ini terbagi menjadi 6 dusun yaitu, Suak Buah, Penggetahan, Jaralangan, Kalangan, Cukuhnyai dan Dusun Pahawang. Desa Pulau Pahawang terletak pada ketinggian 10 m dari permukaan laut. Topografi daerahnya adalah landai dan berbukit, dengan suhu udara rata-rata 28,5 – 32,0 °C. Pulau Pahawang memiliki potensi geografis yang terdapat di wilayah darat maupun lautnya. Sebagian besar ekosistem daratan

merupakan hutan, di daerah pantai terdapat hutan mangrove yang relatif masih baik. Di beberapa kawasan terdapat pantai landai, berpasir ataupun berlumpur. Perbedaan ketinggian permukaan air saat pasang dan surut relatif rendah. Kemudian di Pulau Pahawang juga terdapat hutan mangrove seluas 120 ha. Pulau Pahawang memiliki beragam potensi daya tarik seperti: snorkeling, diving, camping, wisata konservasi, mangrove tracking, bike tracking, terumbu karang, dan permainan air. Dengan adanya beragam keunggulan yang dimiliki Pulau Pahawang menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan meningkat.

### 3. Aspek Demografi

Pada tahun 2014 dinas pariwisata Lampung telah menetapkan beberapa destinasi wisata andalan yang terletak dilampung diantaranya adalah pulau Pahawang, yang terletak di kabupaten Pesawaran Sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu sektor yang strategis dan potensial untuk dikelola, dikembangkan, dan dipasarkan, mengingat potensi objek wisata yang dimiliki Kabupaten Pesawaran sangat beragam meliputi obyek wisata daerah pantai, alam bawah lautnya, dataran rendah sampai daerah pegunungan di beberapa Kecamatan.

## **B. Penerapan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Desa Pulau Pahawang**

### **1. Potensi Dan Faktor Pendukung Penerapan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Desa Pulau Pahawang**

Desa Pulau Pahawang kecamatan Marga Punduh Kabupaten

Pesawaran memiliki potensi wisata yang dapat digarap. Konsep wisata yang ada di daerah tersebut berbentuk wisata alam atau hasil dari karya manusia dengan melibatkan warga desa sebagai pengelolanya.

Dalam mengembangkan destinasi wisata, ada tiga aspek yang harus di perhatikan yakni aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Aspek atraksi berkaitan dengan apa yang disuguhkan atau apa yang ditampilkan oleh sebuah destinasi. Aspek yang pertama inilah yang menjadi daya tarik sekaligus menjadi magnet bagi suatu destinasi apakah menarik atau tidak, sehingga perlu dikemas baik dan dengan semaksimal mungkin dari pengelolanya.

Atraksi atau destinasi wisata yang disuguhkan dan menjadi ikonik dari pulau pahawang antara lain, pantai yang membentang di sepanjang pulau dengan hamparan pasir putihnya, spot wisata bawah laut yang memajikan keindahan terumbu karangnya, hutan mangrove, dan pemandangan pulau-pulau lain di sekitaran pulau pahawang yang juga menjadi penunjang tempat untuk berwisata.

Aspek yang kedua yakni aksesibilitas, yakni jalan masuk menuju objek wisata, termasuk juga berupa alat transportasi pendukungnya. Akses untuk sampai ke desa pulau pahawang sangat mudah untuk dijangkau dan dekat dari pusat kota yakni Bandar Lampung serta didukung dengan jalanan yang sudah di aspal sampai ke dermaga Ketapang.

Aspek ketiga adalah amenitas, berkaitan dengan fasilitas yang ada guna memberikan kenyamanan. Aspek amenitas yang tersedia di pulau pahawang antara lain terdapatnya toko-toko yang menjual souvenir khas pulau

tersebut, terdapatnya restoran atau warung makan yang menyajikan menu dari hasil laut dari pulau pahawang, adanya sarana prasarana ibadah yang berada di pemukiman penduduk disekitar wisata, sarana kesehatan yang jaraknya agak jauh karena letaknya diluar area wisata, banyaknya penginapaan seperti villa dan homestay yang berada di pulau pahawang yang disediakan untuk wisatawan.

Disediakan juga perahu nelayan yang disewakan untuk mengantar pengunjung yang ingin menyebrang ke pulau untuk menikmati wahana wisata dan pasir putih. Banyak fasilitas toilet dan kamar mandi umum yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung setelah puas bermain dengan air laut. Serta area parkir yang luas. Selain daripada itu Pulau pahawang memiliki potensi lain seperti :

a. Aspek Kenyamanan Dan Kebersihan Objek Wisata

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, menyatakan bahwa di lokasi wisata pulau pahawang sangat aman dan nyaman. Pengunjung dapat menikmati kenyamanan yang disajikan oleh pulau pahawang. Menikmati rindangnya pepohonan, memandang birunya lautan dengan hijaunya panorama Pulau pahawang sangat membuat para pengunjung terkesan.

Beberapa hasil wawancara dengan narasumber. Menurut Mbak Amelia, menyatakan bahwa lokasi wisata Pulau Pulau Pahawang pemandangannya indah, banyak destinasi wisata dan keamanannya

terjamin.<sup>1</sup> Mas Roni berkata, “wisata di sini tempatnya adem, asri, udaranya sejuk, makanannya juga enak enak. Nyaman untuk liburan menghilangkan kepenatan. Alhamdulillah juga disini tempatnya relatif aman,. Tidak ada premanisme atau tindak kriminal.”<sup>2</sup> Terkait saya tarik wisata menurut Bapak Hamzah, suasananya pemandangan alam, pantai dengan air laut birunya, wisata terumbu karang. Oleh-oleh souvenir, kita sediakan.<sup>3</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengunjung nyaman dengan destinasi wisata di pulau pahawang dengan segala daya tariknya dan tingkat keamanan di lokasi wisata Pantai Pulau Pahawang kondusif. Tidak ada premanisme, tidak ada tindak kejahatan. Suasana tersebut membuat pengunjung, pedagang, nelayan dan masyarakat sekitar aman menjalankan profesi dan kegiatannya masing-masing tanpa rasa khawatir.

Untuk segi kebersihan peneliti melakukan wawancara dan hasil wawancara menyatakan bahwa Pantai Pulau Pahawang sudah cukup bersih. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Amelia, beliau berkata, “Untuk kebersihan menurut saya sudah cukup baik. Cuma kurang sarana tempat sampahnya”.<sup>4</sup> Mas Roni, “Untuk kebersihan sudah dapat dikatakan bersih. Cuma tempat sampahnya itu lo tidak ada”.<sup>5</sup> Menurut Bapak Hamzah menyatakan bahwa “masalah kebersihan dan kelestarian lingkungan

---

<sup>1</sup> Wawancara Mbak Amelia, Wisatawan Pulau Pahawang 1 Maret 2023.

<sup>2</sup> Wawancara Mas Roni, Wisatawan Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>3</sup> Wawancara Bapak Hamzah, Pokdarwis Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>4</sup> Wawancara Mbak Amelia, Wisatawan Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>5</sup> Wawancara Mas Roni, Wisatawan Pulau Pahawang 1 Maret 2023

sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi dan menambah fasilitas tempat sampah karena juga terkadang wisatawan membuang sampah sembarangan”.<sup>6</sup>

Dari keterangan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa Pantai Pulau Pahawang kebersihannya sudah cukup baik. Hanya saja kurangnya sarana tempat sampah menyebabkan ada sampah yang dibuang sembarangan.

b. Aspek Ketersediaan Sarana Prasarana (Fasilitas Ibadah, Restoran, Hotel)

Dari hasil wawancara dengan narasumber bahwa di lokasi wisata Pulau Pahawang banyak menyediakan fasilitas ibadah dan tempat bersuci, kamar mandi, rumah makan halal, villa dan home stay serta toko souvenir. Fasilitas vital tersebut dengan mudah ditemukan, karena memang berada di sepanjang pantai.

Beberapa wawancara Mbak Amelia berkata, “Mushala dan tempat wudhu banyak tersedia, warung-warung itu juga menyediakan fasilitas mushala.”<sup>7</sup> Menurut Bapak Tapsir, beliau berkata, “Mushala dan tempat wudhu ada banyak, yang menyediakan warung-warung tersebut. Kondisinya sederhana, karena mereka menyediakan sendiri, biaya sendiri”.<sup>8</sup> Bapak Lukman juga berkata, “Mushala dan tempat berwudhu banyak tersedia. Di warung-warung itu banyak yang menyediakan mushala, tempat wudhu, mukena. Airnya juga lumayan bersih.

---

<sup>6</sup> Wawancara Bapak Hamzah, Pokdarwis Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>7</sup> Wawancara Mbak Amelia Wisatawan Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>8</sup> Wawancara Bapak Tapsir, Warga Sekitar Pulau Pahawang 1 Maret 2023



menyampaikan hal yang sama bahwa di lokasi wisata banyak tersedia fasilitas ibadah yang bersih walaupun sederhana, tempat berwudhu dengan air yang bersih dan melimpah, tersedia mukena pula.<sup>9</sup> Bapak Hamzah menambahkan, “di tengah pemukiman warga ada masjid besar yang dapat digunakan oleh wisatawan, air nya juga bersih dan melimpah, Kondisi masjidnya juga memadai karena sering digunakan oleh warga. Di sekitar pantai juga terdapat mushala-mushala kecil yang di sediakan oleh pedagang”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber memberikan informasi bahwa di lokasi wisata banyak tersedia fasilitas kamar mandi dan toilet, yang dibangun secara swadaya oleh para pedagang, dengan bangunan sederhana, airnya bersih dan memadai, dan sangat bermanfaat bagi pengunjung wisata.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyatakan bahwa makanan yang disajikan adalah makanan halal. Mbak Amelia, “Saya yakin halal. Dari pedagangnya juga mereka muslim. Yang dijual kebanyakan seafood, mendoan, minuman kemasan, seperti itulah. Pasti halal”.<sup>11</sup>

Mas Roni mengatakan bahwa sepengetahuannya, tidak ada pedagang yang menjual sesuatu yang tidak halal. Karena yang mereka jual mendoan, mie rebus, rames, es degan, kopi, teh. Tidak ada yang aneh”.<sup>12</sup> Bapak Hamzah berkata, “Setahu saya belum ada untuk sertifikasi halal.

---

<sup>9</sup> Wawancara Bapak Lukman Dan Bapak Tapsir, Warga Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>10</sup> Wawancara Bapak Hamzah, Warga Sekitar Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>11</sup> Wawancara Mbak Amelia, Wisatawan Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>12</sup> Wawancara Mas Roni, Wisatawan Pulau Pahawang 1 Maret 2023

Tapi memang masyarakat disini mayoritas muslim, ya pastinya halal makanannya. Kebanyakan mereka kan menjual menu seafood”<sup>13</sup>

Dari penjelasan semua narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa di lokasi pulau Pahawang, para pedagang makanan, warung makan tidak ada yang menjual makanan yang tidak halal. Menu utama yang mereka tawarkan rata rata seafood, jajanan ringan dan minuman dingin. Keyakinan tersebut diperkuat dengan mayoritas penduduk di sekitaran lokasi wisata adalah muslim, sebagai jaminan halal. Untuk kepemilikan sertifikat halal, belum ada yang memilikinya, karena memang warung atau rumah makan berskala sederhana..

Selain dari potensi yang ada di pulau Pahawang untuk dapat di terapkannya wisata syariah, terdapat juga faktor penting yang menjadi pendukung bagi penerapan wisata syariah di pulau Pahawang yaitu dari Aspek Perspektif Masyarakat terhadap Wisata Syariah.

Pengertian dan pemahaman yang sederhana mengenai pariwisata syariah menurut para narasumber antara lain Mbak Amelia berkata, “Wisata yang tidak ada maksiatnya ya.”<sup>14</sup> Sedangkan Mas Roni, “belum terlalu paham. Saya baru tau kalau ada wisata dengan sistem syariah.”<sup>15</sup> Bapak Tapsir mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, “Wisata yang sesuai aturan agama, seperti wisatawan laki laki dan perempuan yang bukan mahrom dilarang bercampur.”<sup>16</sup> Bapak Lukman berpendapat

---

<sup>13</sup> WawancaraBapak Hamzah, Pokdarwis Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>14</sup> Wawancara Mbak Amelia, Wisatawan Pulau Pahawang 1 Maret 2023.

<sup>15</sup> Wawancara Mas Roni, Wisatawan Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>16</sup> Wawancara Bapak Tapsir, Warga Sekitar Pulau Pahawang 1 Maret 2023

“Mungkin wisata yang sesuai dengan ajaran agama Islam”.<sup>17</sup> Menurut Ibu Sumini. Beliau berpendapat, “Wisata yang syariah, yang sesuai ajaran agama.”<sup>18</sup> Sedangkan pendapat dari Bapak Hamzah, “Kegiatan wisata yang sesuai ajaran agama, tidak ada maksiat, makanan halal serta fasilitas yang mendukung wisatawan muslim dalam menjalankan ajaran agamanya.”<sup>19</sup> Menurut Bapak Edi Suardi, “Iya, sepengetahuan saya, kegiatan wisata yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak adanya maksiat serta hal-hal yang dilarang seperti minuman keras, narkoba, perjudian. Dan kegiatan didalamnya tidak ada yang menyimpang dari Al Quran dan Sunnah.”<sup>20</sup>

Sebagian narasumber diatas ada yang mengerti tentang konsep wisata syariah sedangkan ada yang belum atau bahkan baru mendengar bahwa ada istilah wisata syariah. Dari beberapa jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata syariah adalah kegiatan wisata yang sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti tidak boleh adanya percampuran antara wisatawan laki- laki dan perempuan yang bukan mahrom, tidak ada kemaksiatan, narkoba, minuman keras dan pornografi

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan warga sekitar, menyatakan sebagian setuju apabila pulau Pahawang tersebut dikembangkan ke arah pariwisata berbasis syariah. Bapak Tapsir dan Bapak Lukman menyatakan sikap sangat setuju dengan wacana pariwisata syariah di Pulau Pahawang ini dengan alasan dapat

---

<sup>17</sup> Wawancara Bapak Lukman Warga Sekitar Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>18</sup> Wawancara Ibu Sumini, Warga Sekitar Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>19</sup> Wawancara Bapak Hamzah Pokdarwis Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>20</sup> Wawancara Bapak Edi Suardi, Tokoh Agama Pulau Pahawang 1 Maret 2023

menghindarkan dari hal-hal yang negatif.<sup>21</sup>

Ibu Sumini juga menyatakan setuju dengan alasan beliau mempunyai anak perempuan. Tentu akan lebih aman dan terjaga apabila benar dijadikan wisata syariah.<sup>22</sup> Menurut pendapat Bapak Hamzah, “Kalau saya sih setuju saja. Biar pantai ini menjadi nyaman tanpa ada yang berpacaran.”<sup>23</sup> Bapak Edi Suardi menyatakan sikap setuju tentang pariwisata syariah dengan alasan mayoritas penduduk di Indonesia muslim, jadi tentunya tidak menjadi masalah. Ditambah lagi menjadikan lokasi wisata pualu Pahawang ini menjadi bersih dari hal-hal yang tidak benar dan akan membawa kebaikan.<sup>24</sup>

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa potensi wisata yang dimiliki oleh pulau Pahawang antara lain, keindahan alamnya, akses lokasi menuju pulau Pahawang yang mudah, kenyamanan dan kebersihan objek wisata dan fasilitas bagi wisatawan muslim. Serta di tambah faktor pendukung dari masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung yang sadar akan hal positif mengenai di terapkan nya wisata syariah.

## **2. Kendala Dan Faktor Penghambat Penerapan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syaiah Di Desa Pulau Pahawang**

Pariwisata halal merupakan pariwisata yang menyediakan kebutuhan bagi wisatawan muslim, mulai dari fasilitas ibadah hingga makanan yang terjamin kehalalannya. Pada penerapannya di wisata desa

---

<sup>21</sup> Wawancara Bapak Tapsir Dan Bapak Lukman, Warga Sekitar Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>22</sup> Wawancara Ibu Sumini, Warga Sekitar Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>23</sup> Wawancara Bapak Hamzah, Pokdarwis Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>24</sup> Wawancara Bapak Edi Suardi, Tokoh Agama Pulau Pahawang 1 Maret 2023

pulau Pahawang terdapat kendala dari segi keterhindaran dari kemaksiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber memberikan keterangan di lokasi wisata pulau pahawang sering digunakan untuk berpacaran anak-anak muda usia sekolah, ada juga pengunjung yang datang membawa minuman keras dan mabuk-mabukan. Juga di villa dan home stay sering pula digunakan untuk tempat menginap laki laki dan perempuan yang belum menikah.

Dilihat dari segi keterhindaran dari kemaksiatan, memang sulit untuk benar-benar terhindar dari hal-hal yang mengarah ke arah kemaksiatan. Namun sudah ada usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Yakni dengan saling bersinergi di antara semua pihak untuk saling mengawasi dan menjaga lingkungan.

Aspek keterhindaran dari kemaksiatan dapat dinyatakan kurang dalam pengawasannya. Karena masih terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, masih terdapat aktivitas pacaran, masih terlihat pasangan muda mudi yang berduaan. Namun masih bisa di arahkan yang lebih baik. Dengan menerbitkan regulasi yang mengatur pelarangan muda mudi berpacaran dan pemberlakuan jam malam serta partisipasi aktif di segala elemen masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan di lokasi wisata.

Bapak Hamzah memberikan pernyataan, “Setahu saya kalau pengunjung wisata tidak ada yang aneh-aneh. Hanya beberapa anak nakal

yang suka nongkrong sekitar sana untuk pacaran.”<sup>25</sup> Bapak Tapsir Dan Bapak Lukman juga memberikan pernyataan yang kurang lebih sama dengan Bapak Rusydi.<sup>26</sup> Demikian juga Ibu Sumini mengatakan, “Biasalah banyak pasangan yang berpacaran, kebanyakan pasangan Muda-mudi. Di Villa dan Home stay biasanya banyak pasangan muda mudi yang belum menikah, karena memang letaknya jauh dari pemukiman.”<sup>27</sup>

Dari beberapa pernyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa benar di Pulau Pahawang banyak digunakan untuk berpacaran anak-anak muda dan digunakan untuk pasangan bukan suami istri menginap di villa dan home stay. Dilihat dari aspek keterhindaran dari kemaksiatan, memang sulit untuk benar-benar terhindar dari hal-hal yang mengarah ke arah kemaksiatan. Namun sudah ada usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Yakni dengan saling bersinergi di antara semua pihak untuk saling mengawasi dan menjaga lingkungan.

Di samping itu juga terdapat faktor lain yang menjadi penghambat untuk penerapan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di desa pulau pahawang seperti belum adanya regulasi dari pemerintah daerah, terkait pariwisata syariah. Seperti yang di jelaskan oleh pokdarwis pulau Pahawang bahwa dari pemerintah daerah untuk regulasi terkait wisata ke arah halah atau syariah itu belum ada.

---

<sup>25</sup> Wawancara Bapak Rusydi, Warga Sekitar Pulau Pahawang 1 Maret 2023

<sup>26</sup> Wawancara Bapak Tapsir dan Bapak Lukman, Warga Sekitar Pulau Pahawang 1 Maret

<sup>27</sup> Wawancara Ibu Sumini, Warga Sekitar Pulau Pahawang 1 Maret 2023

Selanjutnya juga belum adanya sertifikasi halal untuk makanan dan minuman lokal yang dijual di lokasi wisata “Kalau untuk sertifikasi halal itu dari masing-masing label makanan. Kalau untuk makanan lokal yang jual disini dijamin kehalalannya semua. Di sini penduduk kan muslim otomatis makanan yang di sajikan halal tidak ada yang dibuat dari bahan terlarang , disini juga dilarang jualan miras”.

Berdasarkan data lapangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kendala dan hambatan dalam pengembangan wisata syariah di desa pulau Pahawang meliputi masih adanya hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan, seperti adanya pasangan muda-mudi yang berpacaran, belum ketatnya aturan untuk pasangan laki-laki dan perempuan belum menikah yang menginap di tempat-tempat penginapan d lokasi wisata., belum adanya regulasi atau kebijakan dari Pemerintah setempat terkait pariwisata syariah dan belum adanya sertifikat halal dan pencantuman logo halal dari produk lokal yang dijual.

### **C. Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Desa Pulau Pahawang**

Kepariwisataan Islami merupakan konsep kegiatan wisata dengan konteks pelaksanaan Syari’at Islam, konsep ini terkait dengan harapan agar daerah tempat wisata tidak terlepas dari penerapan Syari’at Islam, seperti masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata berpakaian secara Islami, kehalalan makanan, pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan

mahramnya dan tersedianya mushalla, tempat wudhu, serta kamar mandi yang terpisah.

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai acuan untuk menyelenggarakan pariwisata dengan prinsip syariah. Fatwa tersebut mengatur mengenai ketentuan-ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah

Potensi wisata merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh sebuah lokasi tertentu untuk dijadikan destinasi wisata. Tak terkecuali destinasi wisata di desa pulau Pahawang yang mempunyai potensi wisata, yang dapat dikembangkan menjadi wisata halal yang lebih baik lagi sebab destinasi wisata pulau pahawang menawarkan keindahan alam alami. Pengelolaannya wisata pulau pahawang dilakukan oleh warga desa .Pengelola menggali potensi-potensi kearifan lokal yang ada didesa mulai dari budaya, makanan tradisional, dan lingkungan alamnya. Potensi wisata halal pada pulau pahawang yaitu:

1. Pesona wisata. : Destinasi wisata pulau Pahawang yang disuguhkan dan menjadi ikonik antara lain, pantai yang membentang sepanjang pulau dengan hamparan pasir putihnya, spot wisata bawah lautnya yang menyajikan keindahan terumbu karangnya, hutan mangrove dan pemandangan pulau-pulau lain disekitar pulau pahawang. Selain menyuguhkan pesona wisata yang indah lokasi wisata di pulau Pahawang berdasarkan data wawancara sangat nyaman, aman dan kondusif. Belum



pernah terjadi kejahatan, bebas dari premanisme. Tempatnya yang nyaman sejuk, enak untuk lesehan, teduh, dan kebersihannya terjaga. Wisata alam memang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung dari luar pulau yang bosan dengan suasana perkotaan untuk memandangi keindahan alam serta udara yang sejuk bebas dari polusi.

Dalam ketentuan fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk pencerahan, penyegaran dan penenangan, memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan, memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan.

Dalam hal aspek keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan, di lokasi wisata ini sudah memenuhi, sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dengan indikator tingkat keamanan yang kondusif, belum pernah terjadi tindak kejahatan di lokasi wisata, bebas dari premanisme. Begitu pula dengan kenyamanannya, pengunjung wisata merasa betah untuk berlama-lama menikmati suasana pantai. Atau menikmati naik perahu nelayan, menyeberang ke Pulau disekitaran pantai, menjelajah hutannya, bermain dengan pasir putihnya. Tentu kegiatan tersebut dapat membuat hati bahagia, kagum dengan hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menumbuhkan rasa syukur, menimbulkan semangat baru, semua kepenatan dan kejenuhan bisa hilang, membuat hati menjadi tenang.

2. *Kedua*, memiliki produk makanan dan minuman yang halal. Aspek ketersediaan rumah makan halal di destinasi wisata pulau Pahawang

sudah sangat siap dengan pendukung wisata halal.. Banyaknya rumah makan halal bisa dengan mudah dijumpai di sepanjang pantai. Menu utama yang disajikan adalah seafood. Karena mayoritas penduduk di desa Pulau Pahawang adalah muslim, maka otomatis menu yang disajikan terjamin kehalalannya. Namun kebanyakan belum mempunyai sertifikat halal. Mereka yakin bahwa pengunjung sudah mengetahui kehalalan produk makanan yang disajikan, karena memang kebanyakan pedagang makanan disini beragama Islam.

Dalam perspektif fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa destinasi wisata wajib memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI. Dalam hal ketersediaan makanan halal pulau pahawang sudah memenuhi ketentuan fatwa DSN MUI yang dimana penjual makanan di pulau pahawang semua nya menjual makanan yang halal dan para penjualnya pun semua beragama muslim. Untuk sertifikasi halal memang belum ada sehingga nya hal ini perlu untuk dibenahi.

3. Ketiga, penyediaan kebutuhan atau fasilitas ramah muslim. Destinasi wisata pulau Pahawang sudah tersedia fasilitas bagi wisatawan muslim seperti tersedia fasilitas ibadah sholat dan tempat berwudhu mudah dijumpai, bahkan hampir di setiap warung makan menyediakan tempat ibadah walaupun bentuk fisik bangunannya sederhana, fasilitas kamar mandi juga bersih dan air yang memadai serta adanya pemisah antara toilet pria dan wanita. Penyediaan fasilitas tersebut untuk memenuhi

kebutuhan wisatawan terutama wisatawan muslim yang berkunjung ke tempat wisata namun tidak melupakan kewajiban beragama.

Dalam perspektif fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah. Dalam hal ketersediaan sarana prasarana berupa fasilitas ibadah, rumah makan halal dan hotel dapat dikatakan sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dengan indikator banyaknya fasilitas tempat ibadah dan berwudhu, mudah dijumpai, bahkan hampir di setiap warung makan menyediakan tempat ibadah dan berwudhu. Walaupun bentuk fisik bangunannya sederhana. Dengan ketersediaan air bersih yang memadai. Begitu juga dengan keberadaan toilet dan kamar mandi. Hampir di semua warung makan menyediakan fasilitas toilet dan kamar mandi. Sehingga pengunjung wisata dapat dengan mudah menjangkau dan memanfaatkannya.

Selain dari potensi yang terdapat di pulau pahawang juga terdapat faktor yang menjadi pendukung untuk dapat diterapkannya wisata berbasis syariah yakni

#### 4. Perspektif Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa dari sisi pengunjung, masyarakat, dan pokdarwis menyatakan bahwa mereka mengerti tentang konsep pariwisata syariah, dimana dalam kegiatan wisata tersebut diterapkan prinsip aturan yang sesuai dengan ajaran agama.

Dari aspek perspektif masyarakat terhadap wisata syariah dapat dikatakan sudah memenuhi dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Untuk dapat menyelenggarakan pariwisata syariah dituntut para stakeholder memahami dan mengerti tentang seluk beluk pariwisata syariah. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang menyimpang dari aturan yang ada yaitu fatwa DSN. Hal yang perlu dibenahi, dihilangkan atau bahkan perlu ditingkatkan atau mengadakan yang belum ada demi terpenuhinya kebutuhan dari para wisatawan dalam pemenuhan kegiatan ibadah di tengah kegiatan berwisatanya-MUI ini. Dengan memahami aturan yang ada dapat menjadi pedoman .

Disamping potensi dan faktor pendukung untuk di terapkannya wisata syariah di pulau pahawang, terdapat kendala dan faktor yang menjadi penghambat untuk di terapkannya pariwisata berdasarkan prinsip syariah di pulau Pahawang yakni :

1. keterhindaran dari kemaksiatan

Dari hasil wawancara bahwa narasumber mengatakan di lokasi wisata ini terdapat tempat yang digunakan untuk pasangan yang berpacaran. Selain itu juga terdapatnya pasangan yang bukan suami istri yang menginap di home stay yang ada di pulau pahawang.

Dalam perspektif fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan dan khufarat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Dari aspek keterhindaran dari kemaksiatan dapat dikatakan bahwa kurang memadai dan belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Hal tersebut disebabkan masih adanya praktik yang mendekati maksiat, zina, pornografi dan pornoaksi. Masih adanya pasangan anak-anak muda yang suka nongkrong di pantai. Juga masih adanya beberapa lokasi home stay yang dimanfaatkan pasangan bukan suami istri untuk menginap. Usaha yang sudah dilakukan saat ini adalah adanya pemberlakuan jam malam di lokasi wisata. Usaha tersebut cukup efektif untuk mengurangi aktifitas yang mendekati zina dan maksiat. Namun tidak cukup hanya dengan pemberlakuan jam malam saja, Perlu pula dilakukan pengawasan yang intensif dengan melakukan sinergi dengan masyarakat sekitar, pengelola wisata dan pemerintah daerah.

2. Belum adanya regulasi atau instruksi dari Pemerintah Daerah

Dalam pengembangan wisata halal tentunya memerlukan regulasi spesifik yang mengatur tentang wisata halal. Kegiatan pariwisata halal memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan pariwisata pada umumnya. Apabila tidak ada aturan terkait pariwisata halal tentunya akan membuat pelaku wisata merasa kebingungan karena tidak ada panduan khusus. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sendiri masih terfokus pada pengembangan pariwisata konvensional dari potensi yang dimiliki pulau Pahawang, sehingga belum ada regulasi terkait wisata halal.

3. Belum adanya sertifikasi halal untuk makanan dan minuman lokal yang dijual di lokasi wisata

Belum ada pencantuman sertifikat halal MUI pada makanan lokal di destinasi wisata pulau Pahawang, karena produk-produk yang dijual di destinasi wisata pulau Pahawang mayoritas produk UKM desa dan makanan tradisional desa Berdasarkan Fatwa DSN-MUI mengenai ketentuan destinasi wisata wajib memiliki : memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI. Sedangkan pada destinasi wisata pulau Pahawang produk makanan dan minuman lokal yang dijual sudah dipastikan halal, sayangnya pencantuman label halal MUI belum diterapkan

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah mengatur tata cara pengelolaan destinasi wisata yaitu terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemungkar; menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Dalam pariwisata, Islam menggaris bawahi niat atau tujuan sebagai pembeda boleh dan tidaknya pariwisata tersebut. Niat atau tujuan yang amar ma'ruf nahi munkar dalam perjalanan pariwisata menjadikan berlakunya keringanan-keringanan yang diberikan Allah SWT kepada musafir. Semua unsur yang terkait dengan pariwisata dibungkus dengan nilai-nilai Islam, dari bentuk pelayanan-pelayanan kepada wisatawan, area

destinasi hingga makanan yang disajikan. Sehingga para wisatawan memandang

Perjalanan yang dilakukannya adalah penuh manfaat, bernilai tadabur alam serta rekreasi yang tidak sia-sia. Selanjutnya diperlukan pengaturan tamu yang menginap di villa-villa atau homestay harus benar-benar dijauhkan dari penggunaan obat terlarang dan pencegahan praktek pergaulan bebas yang tidak syah. Sehingga dapat dijauhkan dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan budaya Islami.

Nilai-nilai Islam tentang disiplin, kebersihan, kesantunan, kesabaran, keikhlasan dapat diterapkan dalam menggunakan fasilitas wisata seperti toilet umum, fasilitas umum dan objek wisata sebagai sesuatu yang mesti dipelihara kerapian, kebersihan dan kenyamanannya secara bersama-sama dan untuk kemaslahatan (kebaikan) bersama.

Destinasi wisata diharapkan semakin memberikan dampak nilai-nilai spiritual. Fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi yang ada di destinasi wisata. Pada setiap tempat objek wisata hendaknya di samping dilengkapi dengan toko souvenir, toilet dan sebagainya, seharusnya disediakan tempat sholat atau tempat ibadah serta ketersediaan air yang memadai untuk berwudhu. Penyediaan ruangan ibadah, sajadah, kitab suci al-Qur'an di laci meja atau fasilitas ibadah di dalam kamar atau di ruangan lain seperti mushalla dan masjid di dalam kompleks penginapan amatlah penting. Lebih dari itu, makanan dan minuman yang disajikan terutama untuk wisatawan lokal dan domestik, harus dijamin kehalalannya.

Pengembangan obyek wisata terus dilakukan untuk meningkatkan daya tarik dan jumlah wisatawan mulai dari fasilitas, sarana prasarana, atraksi wisata dan penataan kawasan obyek wisata. Disini diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk bisa bersama-sama mewujudkan destinasi wisata yang lebih baik dan benar sesuai dengan syariat.

Dari penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa di desa Pulau Pahawang dapat di terapkan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Hal ini karena pulau Pahawang memiliki potensi dan faktor pendukung yang telah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah Bahwa : Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk: Mewujudkan kemaslahatan umum, Pencerahan, penyegaran dan penenangan; Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Destinasi wisata wajib memiliki: Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah; Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya.

Namun begitu masih ada kendala dan faktor penghambat seperti Destinasi wisata wajib memiliki Sertifikat Halal MUI untuk makanan dan minuman lokal yang dijual. Destinasi wisata wajib terhindar dari Maksiat , serta peran dan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Kendala dan



faktor tersebut harus di benahi agar penerapan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dapat terlaksana dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Pulau Pahawang, analisis data yang diperoleh dari lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah di desa Pulau Pahawang, dapat di laksanakan karena pulau pahawang memiliki potensi yang telah memenuhi ketentuan fatwa DSN MUI, dibuktikan dengan potensi destinasi wisata lautnya yang menjadi ikonik dari pulau pahawang, tersedianya fasilitas bagi wisatawan muslim, produk makanan dan minuman halal.

Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah Bahwa : Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk: Mewujudkan kemaslahatan umum, Pencerahan, penyegaran dan penenangan; Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; Memelihara kebersihan. kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Destinasi wisata wajib memiliki Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah; Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya. Destinasi wisata wajib terhindar dari: Kemusyrikan dan khurafat;

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain:

Untuk penerapan pariwisata di pantai pulau Pahawang kearah penerapan pariwisata syariah berdasarkan fatwa DSN MUI No. 108/DSN/X/2016 diantaranya:

1. Dari aspek persepektif masyarakat perlu di adakannya sosialisasi tentang pengenalan dan penyelenggaraan wisata syariah.
2. Dari aspek keterhindaran dari kemaksiatan Diperlukan kerjasama antara pengelola wisata dan masyarakat setempat untuk berkomitmen menjaga dan melakukan kontrol sosial.
3. Dari aspek kenyamanan dan kebersihan perlu adanya penambahan tempat tempat sampah di titik titik yang ramai pengunjung agar kebersihannya tetap terjaga serta perlu juga adanya tenaga kebersihan.
4. Dari Aspek ketersediaan sarana dan prasarana (tempat ibadah, restoran dan hotel) menyediakan tempat ibadah yang dekat dengan lokasi wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya. Serta Memberikan sosialisasi tentang pengurusan sertifikasi halal. Yang tentu akan semakin memberikan rasa aman dan ketenangan hati dari para wisatawan karena adanya jaminan kehalalannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ade Ela Pratiwi. “Analisis Pasar Wisata Syariah Di Kota Yogyakarta.” *Jurnal Media Wisata* 14, no. 2 (2016).
- Al-Khoiriah, Rofiiqoh, dkk. “Evaluasi Ekonomi Dengan Metode Travel Cost Pada Taman Wisata Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran”. *Journal of Agribusiness Science*. Vol. 5 No. 4. November 2017.
- Assari, Elsa. “Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Priwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Studi Di Pancer Desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Cholid Narbuko. *Dan Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Devitasari, Devitasari, Muhammad Iqbal Fasa, and Soeharto. “ANALISIS PENGEMBANGAN WISATA HALAL DALAM PROSPEK MEMBANTU MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA.” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (February 2022): 130–39. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.129>.
- Fitriani Destanti. “Pulau Pahawang Sebagai Daya Tarik Wisata Di Lampung Domestic Case Study” 3, no. 2 (2018).
- Harjanto Suwardono. *Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Di Kota Semarang, (Kajian Dari Perspektif Syariah)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015.
- I Ketut Suwena and I Gusti Widyatmaja. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2017.
- Isdarmanto. *Dasar-Dasar Kepariwisata Dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2016.
- Ismayanti. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Kurniawan Gilang Widagdyo. “Analisis Pasar Pariwisata Indonesia”, *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015).
- Muani. *Kebudayaan Dan Pariwisata*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2018.

- Muhammad Djakfar. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik Dan Industri Halal Di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Rahmi Syahriza. "Pariwisata Berbasis Syariah, (Telaah Makna Kata Sara Dan Derivasinya Dalam al-Qur'an)." *Human Falah* 1, no. 2 (n.d.): Desember 2014.
- Riyanto Sofyan. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika, 2012.
- Rofiiqoh Al-Khoiriah, Fembriarti Erry Prasmatiwi, and M Irfan Affandi. "Evaluasi Ekonomi Dengan Metode Travel Cost Pada Taman Wisata Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran" 5, no. 6 (November 2017).
- Saepudin and Sutomo. *Analisis Perbandingan Hotel Dan Pariwisata Syariah Dengan Konvensional*. Bogor: Magister Manajemen Syariah, 2014.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sukarni Novita Sari and Mercy S Devina de Fretes. "Pengembangan Pariwisata Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Pulau Pari Kepulauan Seribu." *Jurnal Abiwara* 2, no. 2 (March 2021).
- Suryani, Susie. "Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provisnsi Riau" 32, no. 2 (Desember 2021).
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Wawancara Bapak Rusydi, Warga Sekitar Pulau Pahawang
- Wawancara Bapak Tapsir Warga Sekitar Pulau Pahawang
- Wawancara Bapak Lukman, Warga Sekitar Pulau Pahawang
- Wawancara Bapak Hamzah, Pokdarwis Pulau Pahawang
- Wawancara Mbak Amelia, Wisatawan Pulau Pahawang
- Wawancara Bapak Edi Suardi, Tokoh Agama Pulau Pahawang

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-2252.../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

04 Oktober 2021

Kepada Yth:  
Nizaruddin, S.Ag.,MH.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : BADRUZ ZAMAN  
NPM : 1702090069  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : POTENSI PENERAPAN FATWA DSN MUI NO. 108/DSNMUI/X/2016 TENTANG PRINSIP UMUM PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DI desa pulau pahawang Kecamatan marga punduh kabupaten pesawaran

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Zumaroh

## **OUTLINE SKRIPSI**

### **ASPEK PENERAPAN FATWA DSN NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DI DESA PULAU PAHAWANG KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSEUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Tinjauan Umum Wisata Syariah
  - 1. Pengertian Wisata
  - 2. Pengertian Wisata Syariah
  - 3. Dasar Hukum Wisata Syariah
  - 4. Karakteristik Wisata Syariah



5. Konsep Pariwisata Syariah
  6. Prinsip-Prinsip Wisata Syariah
- B. Fatwa DSN MUI Tentang Pariwisata Syariah
1. Latar Belakang Terbitnya Fatwa DSN MUI
  2. Pariwisata Syariah Dalam Fatwa DSN MUI

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Pulau Pahawang
- B. Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah di Desa Pulau Pahawang
- C. Analisis Terhadap Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Dalam Persepektif Fatwa DSN MUI

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing



**Nizaruddin, S.A.g., MH.**  
NIP. 19740302199903 1 001

Metro, Desember 2022  
Mahasiswa Ybs,



**Badruz Zaman**  
NPM. 1702090069

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **ASPEK PENERAPAN FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DI DESA PULAU PAHAWANG KECAMATAN MARGA PUNDUH KEBUPATEN PESAWARAN**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Pertanyaan kepada tokoh agama :**

- a. Apakah anda mengetahui tentang pariwisata syariah?
- b. Apakah anda setuju bahwa pariwisata syariah dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di pulau pahawang?
- c. Apakah pariwisata syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip islam dapat diterapkan di pulau pahawang?
- d. Apakah ada tantangan dan halangan dalam menerapkan pariwisata syariah di pulau pahawang, menurut pandangan anda?
- e. Adakah saran dari anda atau rekomendasi untuk memastikan bahwa pariwisata syariah di pulau pahawang dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

##### **2. Pertanyaan kepada masyarakat:**

- a. apakah anda mengetahui apa itu pariwisata syariah?
- b. Bagaimana pandangan anda mengenai pariwisata syariah di pulau pahawang?
- c. Bagaimana pendapat anda mengenai potensi penerapan pariwisata syariah dalam menunjang pariwisata di pulau pahawang?
- d. apakah anda merasa ada kebutuhan untuk menerapkan pariwisata syariah di pulau pahawang?
- e. apakah anda memiliki harapan atau masukan untuk penerapan pariwisata syariah di pulau pahawang?
- f. seberapa penting menurut anda prinsip-prinsip syariah dalam pariwisata?
- g. apakah dengan penerapan pariwisata syariah di pulau pahawang akan membawa dampak positif bagi masyarakat disini?

**3. Pertanyaan kepada pokdarwis:**

- a. apakah yang menjadi daya tarik wisata di pulau pahawang ini?
- b. apakah anda mengetahui tentang sistem pariwisata syariah atau pariwisata halal?
- c. bagaimana pendapat anda jika di pulau pahawang ini dikembangkan menjadi pariwisata syariah?
- d. apa saja fasilitas yang mendukung kegiatan berwisata di pulau pahawang ini?
- e. apakah makanan yang di sajikan oleh penjual sudah terjamin kehalalannya?

**4. Pertanyaan kepada wisatawan:**

- a. apa yang menjadi tujuan anda untuk berwisata di pulau pahawang ini?
- b. apa yang menjadi daya tarik sehingga anda berwisata di pulau pahawang ini?
- c. bagaimanakah dengan tingkat keamanan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan yang ada di pulau pahawang ini?
- d. apakah anda mengetahui sistem pariwisata syariah atau pariwisata halal?
- e. apakah anda setuju jika pulau pahawang ini dikembangkan menjadi pariwisata syariah?

Dosen Pembimbing



**Nizaruddin. S.A.g.,M.H.**  
NIP. 19740302199903 1 001

Metro, Januari 2023  
Mahasiswa Ybs,



**Badruz Zaman**  
NPM. 1702090069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0256/In.28/D.1/TL.01/02/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **BADRUZ ZAMAN**  
NPM : 1702090069  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Pulau Pahawang, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ASPEK PENERAPAN FATWA DSN NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DI DESA PULAU PAHAWANG KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 15 Februari 2023



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0257/In.28/D.1/TL.00/02/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Desa Pulau Pahawang  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0256/In.28/D.1/TL.01/02/2023, tanggal 15 Februari 2023 atas nama saudara:

Nama : **BADRUZ ZAMAN**  
NPM : 1702090069  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Pulau Pahawang, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ASPEK PENERAPAN FATWA DSN NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DI DESA PULAU PAHAWANG KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 15 Februari 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**IAIN**  
M E T R O

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-286/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Badruz Zaman  
NPM : 1702090069  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090069

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 12 Mei 2023  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-655/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/5/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BADRUZ ZAMAN  
NPM : 1702090069  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nizaruddin, S.Ag, MH.  
2. -  
Judul : ASPEK PENERAPAN FATWA DSN NO. 108/DSN-MUI/X/2016  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA  
SYARIAH DI DESA PULAU PAHAWANG KECAMATAN MARGA  
PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN DI DESA PULAU  
PAHAWANG KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN  
PESAWARAN

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 12 Mei 2023  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

**Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.**  
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Badruz Zaman**  
NPM : 1702090069

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 16/12/2022	Perbaiki semua	Outline catatan	

Dosen Pembimbing.

**Nizaruddin, S.Ag, M.H.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Badruz Zaman**  
NPM. 1702090069





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Badruz Zaman**  
NPM : 1702090069

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan
	Senin 19/12/2022		Acc Outline. Lanjutan Bab 1 s.d III	

Dosen Pembimbing.

**Nizaruddin, S.Ag, M.H.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Badruz Zaman**  
NPM. 1702090069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id) E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama : Badruz Zaman**  
**NPM : 1702090069**

**Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy**  
**Semester/TA : XI/2022**

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 30/12/2022	Acc Bab I & II Lanjut ABD	

Dosen Pembimbing

**Nizaruddin. S.A.g., M.H.**  
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa ybs,

**Badruz Zaman**  
NPM. 1702090069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Badruz Zaman  
NPM : 1702090069

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy  
Semester/TA : XI/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 2/2/2023	APD di perbaiki - Membuat APD harus mengacu kpd pertanyaan dan tujuan Penelitian - lihat landasan teori dan Apa Indikator nya.	

Dosen Pembimbing

**Nizaruddin. S.A.g., M.H.**  
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa ybs,

**Badruz Zaman**  
NPM. 1702090069



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Badruz Zaman                      Jurusan/Fakultas        : HESy / Syariah  
NPM : 1702090069                      Semester / T A        : XII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 22/ 23 2	Acc APD Lainnya Peres:	

Dosen Pembimbing,

**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Badruz Zaman**  
NPM. 1702090069



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYRIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Badruz Zaman

Fakultas/Jurusan : HESY

NPM : 1702090069

Semester/Ta : XII/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 04/04 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki cara pengeditan footnote. Lihat buku Pedoman</li><li>- Analisisnya di pertemuan kembali</li><li>- Kesimpulannya belum menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian</li></ul>	

Pembimbing,

NIZARUDDIN, S. Ag., M.H  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

BADRUZ ZAMAN  
NPM. 1702090069



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Badruz Zaman

Fakultas/Jurusan : HESY

NPM : 1702090069

Semester/Ta : XII/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 04/2023 04	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kata <math>\approx</math> Kesimpulan di ganti: dipahami</li><li>- APD belum terjawab semua lihat kembali APD nya dan jawabannya harus ada di Bab IV</li><li>- Jawaban dari APD hrs dicek lagi berdasarkan teori di bab II</li></ul>	

Pembimbing,

NIZARUDDIN, S. Ag., M.H  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

BADRUZ ZAMAN  
NPM. 1702090069



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYRIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Badruz Zaman

Fakultas/Jurusan : HESY

NPM : 1702090069

Semester/Ta : XII/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	selesai 04/04 2023	Pertanyaan dan Tujuan penelitiannya serta Maka jika sudah juga harus selesai	

Pembimbing,

**NIZARUDDIN, S. Ag., M.H**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

**BADRUZ ZAMAN**  
NPM. 1702090069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

NAMA : Badruz Zaman

Fakultas/Jurusan : HESY

NPM : 1702090069

Semester/Ta : XII/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 13/4 2023	lengkapi dari awal sampai Akhir	

Pembimbing,

**NIZARUDDIN, S. Ag., M.H**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

**BADRUZ ZAMAN**  
NPM. 1702090069





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYRIA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.mctrouniv.ac.id](http://www.mctrouniv.ac.id); email : [iainmetro@mctrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@mctrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

NAMA : Badruz Zaman

Fakultas/Jurusan : HESY

NPM : 1702090069

Semester/Ta : XII/2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 5/5/2023	Acc uti di munaqqohkan	

Pembimbing,

**NIZARUDDIN, S. Ag., M.H**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

**BADRUZ ZAMAN**  
NPM. 1702090069

## DOKUMENTASI



Wawancara Bapak Edi Suardi, Tokoh Agama Pulau Pahawang



Wawancara Mbak Amelia, Wisatawan Pulau Pahawang



Wawancara Bapak Hamzah, Pokdarwis Pulau Pahawang



Wawancara Bapak Lukman, Warga Sekitar Pulau Pahawang

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Badruz Zaman lahir di Payung Makmur pada tanggal 5 Oktober 1998, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sul-ton dan Ibu Mahmudah. Peneliti menyelesaikan pendidikan Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Al Huda Payung Makmur pada tahun 2010, sekolah Menengah Pertama di SMP Islam terpadu Al Munir Sukoharjo Pringsewu selesai pada tahun 2013 dan sekolah menengah kejuruan di SMK Darul Ulya selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan studi di IAIN Metro mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah melalui seleksi jalur mandiri di IAIN Metro Lampung.